



PNS TERLIBAT KAMPANYE PEMILUKADA Diancam Penurunan Jabatan Hingga Pemecatan

YOGYA (KR) - Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat ikut ambuyur berkampanye dalam Pemilukada akan diancam sanksi tegas berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama tiga tahun hingga pemecatan dengan tidak hormat. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi PNS.

Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat, Rabu (11/5) di kantor DPRD Kota Yogyakarta, menuturkan larangan keterlibatan PNS kampanye sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS pada pasal 4 angka 14 dan 15.

"Dalam aturan angka 14 disebutkan tidak boleh memberikan dukungan kepada calon walikota atau calon wakil walikota dengan memberikan surat dukungan serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan kependudukan. Sedangkan di angka 15 disebutkan PNS dilarang memberikan dukungan pada calon walikota atau calon wakil walikota untuk terlibat dalam

kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas jabatan, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu," tutur Wahyu.

Ditambahkannya pelanggaran dikategorikan beberapa tingkat seperti pelanggaran ringan, sedang dan berat.

"Apabila PNS terbukti melakukan pelanggaran seperti

halnya angka 14 dan 15 maka baru dijatuhi pelanggaran berat," tegasnya lagi.

Ditanya mengenai pengawasan, Wahyu menegaskan pihak Inspektorat tidak akan membentuk tim khusus pengawasan. Namun apabila Inspektorat menemukan temuan baru maka penanganan bisa membentuk tim.

(M-1)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 30 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005